

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG` PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN BATU-BARA**

SKRIPSI

Oleh:

Virly Choirin Anisa
1803100052

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : **VIRLY CHAIRIN ANISA**
NPM : 1803100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 07 September 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

(.....)

PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **VIRLY CHOIRIN ANISA**
NPM : 1803100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN BATU BARA.

Medan, September 2022

PEMBIMBING



Dr. ARIFIN SALEH S.Sos.,M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MULIARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya **VIRLY CHOIRIN ANNISA** , NPM 1803100052, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, November 2022

Yang menyatakan



VIRLY CHOIRIN ANNISA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Batu Bara”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Urara.

Selama dalam melakukan penelitian penulis menyadari bahwa banyak kekurangan serta keterbatasan dalam skripsi ini, baik segi bahasa, isi dan penulisan yang digunakan. Tetapi penulis sudah semaksimal mungkin memberikan hasil yang terbaik. Dengan demikian terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta pengarahan serta kerendahan hati. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta juga selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan membantu penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos.,M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yusnira Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharshyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi serta membantu penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, yang selalu mengasihi dan menyanyangi penulis, serta menjadi salah satu penyemangat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala jasa dan perjuangan kedua orang tua penulis yang telah berjuang memberikan cinta kasi, pengorbanan, dukungan moril maupun material sehingga penulis bisa bertahan sampai dititik ini.
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
10. Kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.

11. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa administrasi publik angkatan 2018.

Akhir kata semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberi Rahmad dan Keridhon-Nya kepada kita semua . Amin ya Rabbal'amin.

Wasalam

Medan, september 2022

VIRLY CHOIRIN ANISA
NPM: 1803100052

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN BATU-BARA**

ABSTRAK
VIRLY CHOIRIN ANISA
NPM: 1803100052

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang bekerjasama dengan pihak bank, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program BPNT adalah bantuan yang diberikan kepada KPM setiap bulannya sebesar Rp. 200.000/ bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli pangan di e-warung yang telah ditentukan. Kabupaten Batu Bara melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai ini sejak November 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah implementasi, kebijakan publik dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah proses wawancara tatap muka dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Hasil penelitian ini adalah dilihat dari keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 seperti, tujuan, sarana, pelaksana, dan juga waktu yang sudah teroptimalisasi dengan baik. Serta dari segi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diantaranya adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga, dimana pada kenyataannya di lapangan ada tepat sasaran dan tepat waktu yang tidak memenuhi sesuai pedoman BPNT.

Kata kunci: Implementasi, Penyaluran, Bantuan Pangan Non Tunai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1. Pengertian Implementasi	9
2.2. Pengertian Kebijakan Publik	10
2.3. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Kerangka Konsep.....	17
3.3. Defenisi Konsep.....	17
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	18
3.5. Narasumber.....	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data	21
3.7. Teknik Analisis Data.....	22
3.8. Lokasi Penelitian.....	23
3.8.1. Waktu Penelitian	24
3.8.2.. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	24
3.8.3. Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara.....	26
3.8.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Hasil Penelitian	28
4.1.1. Identitas Narasumber.....	28
4.1.2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.	31
4.1.3 . Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	38

4.2. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	49
5.1. Simpulan.....	49
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian	19
Tebel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	29
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur.....	29
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	30
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara	24
Gambar 3.2 Peta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara	24
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup.....	
Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara	
Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi.....	
Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing	
Lampiran V: SK-3 Permohonan Seminar Proposal.....	
Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal	
Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian.....	
Lampiran VIII : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian	
Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	
Lampiran X : SK-6 Permohonan Ujian Skripsi.....	
Lampiran X1 : Surat Keterangan Bebas Pustaka	
Lampiran XII : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi	
Lampiran XIII : LoA (Letter of Acceptance).....	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kemiskinan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat telah lama menjadi suatu permasalahan di berbagai daerah. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat miskin yang belum memperoleh manfaat dari program pemerintah terutama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu kebutuhan material yang mendasar bagi manusia yaitu pangan.

Segala upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah , kemiskinan, dan pengangguran yang telah lama dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Semua dimulai pada tahun 1994, pemerintah menjalankan Program Impres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjut dengan program-program jenis lainnya, seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) (Sunge, 2012).

Oleh karena itu program bantuan sosial berbasis pangan yang efektif dapat membuat perbedaan ia dapat membantu meringankan sumber daya rumah tangga dan mendorong kapabilitas biologis, bakat dan kapasitas mental seorang individu untuk bersaing di bidang permainan yang lebih setara (leveling the playing field) dan mengejar mobilitas keatas (upward mobility). Akan tetapi, jika pikiran dan sebagian besar uang mereka yang terbatas terpaku dalam (pemenuhan) pangan, hanya akan ada sedikit ruang untuk mengerjakan hal lain (Alderman. et al. 2018).

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan social pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan social pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Adapun penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daera pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementrian Sosial.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan social dan meningkatkan efektifitas program bantuan social pangan. Maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Dengan program sembako indeks bantuan yang semula Rp. 150.000/KPM/bulan naik menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan. Selain itu, program sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur, seperti pada

program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan adanya program sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Disisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang di dapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.

Peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima

manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang bekerjasama dengan pihak bank.

Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko, sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein seperti telur, selain itu penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS).

Sebagaimana arahan Presiden agar bantuan sosial disalurkan secara non tunai, pada tahun 2017. Pelaksanaan transformasi Rastra dari subsidi beras ke bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, Pengaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan (Pedoman BPNT, 2017).

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ditentukan : dalam Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 2:ayat (1) bagian (c) BPNT bertujuan memberikan bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga,dan tepat administrasi.

Suatu implementasi dalam suatu kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini yang menentukam apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemetintah benar-benaraikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang di rencanakan. Untuk dapat mewujudkannya, maka kebijakan publik perlu untuk di implementasikan dengan tepat dan baik.

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang di resmikan pada 15 juni 2007 ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan, yang penduduknya kini di dominasi oleh suku melayu dan jawa yang merupakan kuli kontrak perkebunan Deli yang di datangkan pada akhir abad ke -19. Di kabupaten batu bara sendiri pada tahun 2022 KPM yang mendapatkan program BPNT sebanyak 14.277 Keluarga.

Oleh karena itu berdasarkan data dan fakta uraian diatas hal inilah yang menjadi substansi peneliti untuk meneliti terkait pelaksanaan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Batu Bara. Melihat dimana pentingnya sebuah pelaksanaan sebuah program sosial pemerintah dalam menangani serta memberantas kemiskinan dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga diperlukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan, yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi agar masyarakat lebih kritis dalam menanggapi program yang diberikan pemerintah.

Beranjak dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetengahkan topik penelitian dengan judul : **Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Batu Bara.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara?

1.4. Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan yang khusus terutama pada konsep-konsep tentang implementasi kebijakan dan program-program dalam penanggulangan kemiskinan dengan kenyataan yang ada dilapangan serta bermanfaat khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi negara.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi oknum-oknum seperti pegawai, maupun Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara, yang menangani langsung Program Bantuan Pangan Non Tunai ini, agar dapat meningkatkan pelaksanaan program-program bantuan sosial.

c. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini adalah salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

Bab I :PENDAHULUAN

Bab ini yang akan di uraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II :URAIAN TEORITIS

Bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, dan pengertian bantuan pangan non tunai,

Bab III :METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan di uraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informen/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, dan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab VI :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil.

Bab V :PENUTUP


Bab ini mengenai simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Implementasi

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi. Menurut Widagdo, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Sementara menurut David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian korten di gambarkan sebagai berikut:



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000 : 12)

Dari penjelasan gambar diatas. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menjelaskan bahwa suatu program akan berhasil di laksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dan

pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang di tawarkan oleh program dengan apa yang di butuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang di isyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang di putuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000 : 12).

2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip dalam buku Agustino (2008:7) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan memiliki dua aspek, (Thoah, 2012), yaitu:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau tersolier. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.. kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak daalam usaha mencapai tujuan yang di tetapkan.

Kebijakan publik, menurut Wahab (2010) menyatakan bahwa

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

2.3. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang di berikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang di gunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warung KUBE PKH/ pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. BPNT juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. (Kementrian Sosial 2017).

Dalam rapat terbatas pada tanggal 26 april 2016 tentang keuangan inklusif Presiden Joko Widodo di berikan arahan jika bantuan sosial subsidi di salurkan secara non tunai, arahan ini sesuai dengan Pepres No. 82 tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan jika strategi pengelolaan

keungan dan hubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut telah berjalan melalui penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang di harapkan dapat meningkatkan keefektifitasan dan ketepat sasaran serta mendorong keuangan inklusif, salah satunya melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Wiwit,dkk. 2020:4)

Adapun menurut Pedoman Umum BPNT (2017) program BPNT memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan program BPNT, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, (Sustainable Development Goals/SDGs).

b. Manfaat program BPNT, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- c. Menurut (Kemensos 2017), berikut syarat atau kriteria calon penerima BPNT yaitu:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu,kayu, berkualitas rendah
 3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
 4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi secara bersama-sama dengan keluarga lain.
 5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, dan air hujan.
 6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
 7. Bahan bakar yang di gunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
 8. Dalam seminggu tidak pernah mengkonsimasi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.

9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru stel. Tidak mampu membayar anggota keluarga ke pukesmas atau piliklinik.
 10. Pekerjaan utama rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setenga hektar, butuh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemuling atau pekerja informal dengan pendapatan maksimal Rp. 600.000/bulan.
 11. Pendidikan tertinggi yang di tamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak leboh dari SD.
 12. Tidak memiliki harta senilai Rp. 500.000 seperti tabungan, perhiasan, emas, tv bewarna, ternak, sepeda motor (kredit/non kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.
- d. Indikator tercapainya BPNT.

Suatu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indokator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

1. Tepat sasaran adalah program BPNT hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar KPM dan diberikn identitas.
2. Tepat jumlah adalah beras dan telur untuk setiap kepala keluarga(KK) dalam perbulan.

3. Tepat harga adalah harga beras dan telur yang diberikan kepada kepada KPM sesuai dengan yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak di pungut biaya.
4. Tepat waktu adalah pembagian beras dan telur dilaksanakan sesuai jadwal yang di tentukan
5. Tepat kualitas adalah kualitas beras dan telur layak di konsumsi.
6. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2005:166) penelitian yang menghasilkan data yang mengenai data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan.

3.2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini kerangka konsep adalah gambaran pola pikir mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara, dimana kerangka konsep tersebut di gambarkan sebagai berikut



3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi

biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menajapai tujuan tertentu. Jadi dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

- b. Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu proses /rangkaian kegiatan yang terdapat suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan pada unumnya merupakan serangkaian kegiatan, dan merupakan suatu proses.
- c. Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan yang di salurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM melalui mekanismeuang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan bank penyalur.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Tabel 3.1

Kategorisasi Penelitian		
No	Konsep Teori	Kategorisasi
1	Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	a. Tujuan b. Sarana c. Pelaksana d. Waktu
2	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	a. Tepat sasaran b. Tepat waktu c. Tepat harga

Sumber : Hasil olahan 2022.

Adapun penjabaran kategorisasi penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019

a. Tujuan

BPNT memiliki tujuan yaitu:

- Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT
- Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat administrasi, dan
- Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

b. Sarana

pengertian sarana menurut KBBI,2008 yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.

c. Pelaksana

Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:

- Koordinator wilayah
- Koordinator daerah kabupaten/kota, dan

- Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

d. Waktu

Waktu penyaluran BPNT di Batu Bara dimulai sejak November 2018 dengan dilaksanakannya dengan skema nontunai nominal yang di terima pada tahun 2018 sebesar 110.000/KPM dan pada tahun 2020 sampai sekarang sebesar 200.000/KPM.

2. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Tepat sasaran: program BPNT hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diberi identitas.
- b. Tepat waktu: pembagian BPNT sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- c. Tepat harga: harga bahan pangan yang diberikan KPM sesuai dengan yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya.

3.5. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, mereka adalah:

1. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara, sebanyak 1 orang.
2. Koordinasi daerah, sebanyak 1 orang.
3. Penyalur BPNT (Ewarung), sebanyak 1 orang.
4. Masyarakat penerima BPNT (Ewarung), sebanyak 1 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Ridwan (2008:72) Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Sukandarrumidi (2012:69) observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang di selidiki. Dalam observasi melibatkan 2 komponen yaitu si pelaku observasi (observer) dan objek yang di observasi (observee). Jenis teknik observasi yang di gunakan peneliti yaitu observasi non partisipan adalah peneliti berada di luar subjek yang di amati dan tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer, dan terwawancara/ interviewee) memiliki hak dalam bertanya dan menjawab Herdiansyah (2003:27).

Jadi data yang di peroleh dari hasil wawancara berupa informasi-informasi yang di berikan oleh narasumber sesuai dengan ajuan pertanyaan, sehingga peneliti dapat bertukar informasi dengan

narasumber, untuk memperlancar tahap wawancara tentunya peneliti akan membawa alat bantu untuk mendokumentasi hasil wawancara seperti tape recorder, file, berkas dan lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara dengan menggunakan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian pengumpulan dengan cara mengutip dari dokumen-dokumen yang sudah jadi baik berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, peraturan kebijakan, gambar, sejarah dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan obyek dan keperluan penelitian Sugiyono (2015:82).

3.7. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010:335) teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Idrus (2009:150) Langkah-langkah teknik analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data akan terus berlangsung hingga laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun dengan benar.

b. Penyajian data

Selanjutnya yaitu penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan. Yaitu artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah sebagai penarikan arti data yang telah di tampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan. Selanjutnya penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah di pahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang di teliti.

3.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batu Bara. Pengambilan lokasi ini dilakukan karena Kabupaten Batu Bara adalah salah satu wilayah yang melaksanakan program BPNT dari pemerintah daerah dimana program ini berjalan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Batu Bara.



Gambar 3.1 Kantor Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara



Gambar 3.2 Peta Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

3.8.1 Waktu Penelitian.

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2022.

3.8.2. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Sejarah perjuangan Kabupaten Batu Bara berawal dari keinginan masyarakat di wilayah eks kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten otonom. Upaya dimaksud sudah di rintis sejak tahun 1957, namun akibat dinamika politik

nasionala hingga akhir tahun 60-an (1969) masyarakat Batu Bara kembali menginspirasi bergabungnya 5 (lima) kecamatan yang ada dalam sebuah kabupaten Batu Bara, maka dibentuklah Panitia Penutupan Otonom Batu Bara (PPOB) yang di prakarsai salah seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan merdeka kecamatan Tanjung Tiram. Karena undang-undang otonom belum dikeluarkan oleh Pemerintah, perjuangan ini pun tertunda.

Masyarakat Baru Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Sejak di cetuskannya kembali pada tahun 1999 usaha dan keinginan masyarakat ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan, upaya rasional pola berpikir masyarakat melalui pendekatan persuasif, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.

Walaupun tidak didukung oleh pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Baru Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir sumber daya manusia yang berkopetensi dan berasal dari putra asli daerah Baru Bara. Atas kesepakatan bersama ditunjuklah OK ARYA ZULKARNAIN,SH.,MM, menjadi

pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Usaha-usaha pendekatan persuasif kepada pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya kerja berat ini berhasil di selesaikan dengan hasil yang memuaskan.


3.8.3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka pembangunan bidang kesejahteraan sosial pemerintah telah menetapkan UU nomor 6 tahun 74 dan telah mengalami perubahan menjadi UU nomor 11 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Jika dilihat perkembangan pelaksanaan pembangunan semua mengarag dan di dasarkan kepada perwujudan penciptaan stabilitas aman dan terkendali, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

3.8.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 51 TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 MEI 2022

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

(Signature)
NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
 NIP. 19800406 200903 2 006

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Identitas Narasumber

Bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan Kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian di tarik dalam kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, yang akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil penelitian dan pembahasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga di peroleh tekapitulasi data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki- laki	2
2.	Perempuan	2
	Jumlah	4

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 terdapat jenis kelamin narasumber. Adapun jenis kelamin seluruh informan pada penelitian ialah 2 tokoh masyarakat berjenis kelamin laki-laki dan 2 berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur

No.	Nama	Umur
1.	Soni Agara Siahaan	29 tahun
2.	Sarmedi Sitohang	35 tahun
3.	Rudi	46 tahun
4.	Nurbaiti	43 tahun

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat usia narasumber. Adapun usia narasumber dalam penelitian ini yakni masyarakat Kabupaten Batu Bara dimulai dari rentang waktu 29 tahun sampai 46 tahun.

Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	S1	2
2.	SD/SMP/SMA	2
	Jumlah	4

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Pada tabel 4.3 terdapat tingkat pendidikan narasumber. Diantarabta 2 narasumber pendidikannya S1 dan 2 narasumber lagi SD/SMP/SMA.

Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

No.	Nama	Jabatan
1.	Soni Agata Siahaan	Kepala Koordinator Daerag
2.	Sarmedi Sitohang	KABID Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3.	Rudi	Petani/penyalur
4.	Nurbaiti	Jualan kantin

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Pada tabel 4.4 terdapat pekerjaan narasumber. Adapun jumlah informan ada 4 orang diantaranya 2 tokoh masyarakat dan 2 pegawai Dinas Sosial.

4.1.2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di kabupaten Batu Bara sudah terlaksana mulai dari november 2018. Pelaksanaan BPNT di kabupaten Batu Bara mulai terlaksana bertahap, bagi para KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah bisa digunakan dan mendapatkan bantuan, sedangkan KPM yang belum memiliki KKS di dampingi oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk melakukan registrasi ke bank yang telah di tentukan untuk bisa melakukan registrasi dan mendapatkan kartu KKS.

Data KPM di dapat dari Kementrian Sosial dalam bentuk softcopy kepada tim koordinasi bansos pangan Kabupaten yaitu dimana Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara kemudian mengirimkan format pemberitahuan itu kepada lurah dan di teruskan kepada kepala lingkungan untuk disampaikan kepada calon KPM.

Rujukan data bersumber dari DTKS KEMENSOS data terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu bersumber dari kementrian sosial PUSDATIM dimana data sudah di upgrade setiap bulannya.

Cara masuk kedalam DTKS KEMENSOS:

1. Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari di tingkat desa/kelurahan.
2. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada dalam DTKS yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, meninggal dunia, pindah alamat ke luar kabupaten sinjai yang kesemuanya sudah perlu dikeluarkan dari DTKS.

3. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencacatan terhadap keluarga yang ada di Desa/Kelurahan yang dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS.

4. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dari DTKS dan Keluarga yang dinilai perlu diusulkan masuk ke DTKS.

5. Setelah dilakukan musyawarah desa/kelurahan, petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan turun kelapangan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan untuk diverifikasi dan divalidasi dengan melakukan pengisian formulir penilaian yang dikeluarkan oleh Pusdatin kemensos sebagaimana terlampir.

6. Setelah pengisian formulir penilaian oleh petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan :

- . Berita acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan (dan Lampirannya)
- . Kartu Keluarga.
- . Form Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/
Pengusulan Data DTKS.

7. Setelah usulan dari desa dan kelurahan diterima oleh Dinas Sosial maka selanjutnya Dinas Sosial menginput satu persatu data dari formulir data ke dalam Sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan Pusdatin Kemensos dan melampirkan bukti Hasil Musyawarah desa/kelurahan.

8. Selanjutnya data diolah oleh Pusdatin Kemensos melalui Metode Proxy-Mean Testing (PMT). Hasil Proxy – Mean Testing akan menentukan tingkatan ranking status sosial ekonomi keluarga yang diusulkan. Dengan tingkatan ranking tersebut menentukan apakah keluarga yang diusulkan untuk dikeluarkan dari DTKS benar adanya sudah bisa keluar dari pembaharuan DTKS atau tidak. Demikian pula bagi keluarga yang diusulkan untuk dimasukkan dalam DTKS apakah benar adanya untuk bisa masuk dalam pembaharuan DTKS atau tidak.

9. Hasil Finalisasi pengolahan data oleh PUSDATIN selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan sosial terbaru yang dimungkinkan dilakukan 2 kali dalam setahun.

Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS sebagai berikut :

- a. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
- b. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.
- c. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara nasional.
- d. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40 % dihitung secara nasional

DTKS berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

Demikian pula untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) prinsip dasar penetapan sasaran adalah diprioritaskan kepada keluarga dalam DTKS yang berada pada desil 1 dalam hal ini adalah seluruh penerima bantuan PKH dan jika kuotanya melebihi jumlah penerima PKH maka akan diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar penerima PKH. Namun demikian, khusus BPNT perluasan, sasaran penerimanya adalah keluarga dalam DTKS tetapi yang belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Ibu Soni Agata Siahaan selaku kepala Koordinasi Daerah Kabupaten Batu Bara saat diwawancarai pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“Untuk implementasi di kabupaten Batu Bara sudah berjalan baik, tapi belum sepenuhnya 100 persen baik karna masih ada kendala terutama di status penerima tetapi terkait dengan sistem dan mekanisme penyaluran sudah 80 persen berjalan dengan baik.”

Hal serupa juga yang dikatakan oleh Bapak Sarmedi Sitohang selaku KABID Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Batu Bara saat diwawancarai pada 7 juli 2022 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“Implementasi di Kabupaten Batu Bara telah terlaksana dengan baik, dikarenakan membantu pemulihan ekonomi dan perbaikan gizi masyarakat yang ditetapkan sebagai KPM BPNT”

Adapun keberhasilan dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai adalah

a. Tujuan

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini memiliki tujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial serta memberdayakan kelompok masyarakat melalui ewarung.

(Sustainable Development Goals atau SDGs) mengatakan tujuan dari BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM); memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hal tersebut diutarakan oleh Ibu Soni Agata Siahaan selaku Koordinasi Daerah kabupaten Batu Bara saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“ Tujuan awal dari BPNT ini untuk membantu ekonomi masyarakat terutama dalam ekonomi untuk belanja kemudian untuk kesehatan santing juga ada dari tujuan BPNT walaupun nominalnya tidak sesuai sebenarnya tetapi

setidaknya ada upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kalangan bawah untuk perekonomiannya”

b. Sarana

Pengertian sarana menurut KBBI,2008 yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. jadi sarana dalam BPNT merupakan suatu tempat yang menyediakan pelayanan tertentu, yang menjadi tolak ukur keberhasilan akan suatu program dalam mencapai tujuan.

Hal tersebut di utarakan oleh Ibu Soni Agata Siahaan selaku Koordinasi Daerah kabupaten Batu Bara saat di wawancarai pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“Kalau di Batu Bara menyesuaikan dengan PEDUM program sembako, di PEDUM itu sendiri kan di pemerintahan pusat diharuskan setiap daerah harus ada TIKOR (Tim Koordinasi) di dalam itu ada diantaranya penanggung jawabnya BUPATI, ketuanya SEKDA, Kepala Dinas Sosial selaku sekretaris, dan kemudian anggota disitu ada Satgas Bansos Polres, Kejari, dan beberapa UPD. Kalau menyesuaikan dengan itu dalam segi pengawasan berjalannya program di Kabupaten Batu Bara saya rasa sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti PEDUM yang sudah di tetapkan”

Hal serupa juga yang dikatakan oleh Bapak Sarmedi Sitohang selaku KABID Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Batu Bara saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Kabupaten Batu Bara.

“Sarana yang dibutuhkan dalam BPNT di kabupaten Batu Bara, melalui Bapak Bupati Batu Bara selaku penanggung jawab BPNT membuat SK Tim, disini kami menggunakan SK Tim Koordinasi BPNT dalam bentuk pengawasan dan monitoring di lapangan E-Warung dan lain sebagainya. Untuk SK Tim koordinasi BPNT ini tersiri dari beberapa UPD yaitu ada SEKDA, Kepala Dinas Sosial, Polres, Kejaksaan, Koordinasi Daerah, dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), jadi kecamatan kita ada 12 maka disetiap kecamatan ada 1 orang TKSK, TKSK ini adalah SK pusat.”

Pendapat lain juga ada dari Bapak Rudi selaku penyalur BPNT saat wawancara pada 8 juli 2022 di kediaman rumahnya di Dolok Pop Kec. Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

“ kalau soal sarana yang bisa memberi penjelasan mendalam pastinya bagian-bagian yang sudah mendalami tentang BPNT seperti Ibu Kepala Koordinasi Daerah, disini saya hanya sebagai penyalur BPNT”

c. Pelaksana

Pelaksana merupakan orang (panitia ataupun organisasi) yang mengerjakan dan melaksanakan rancangan maupun program. Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:

- Koordinator wilayah
- Koordinator daerah kabupaten/kota, dan
- Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Hal ini di utarakan oleh Bapak Sarmedi Sitohang selaku KABID Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Batu Bara saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“Perangkat pelaksana tersedia dengan baik karena antara tim kita dan anggota saling berkonasi dalam hak pengawasan, maksudnya disini jika ada penyaluran kita selalu mengkonfirmasi misal ke Camat, ke Desa, jadi jika ada rasanya terjadi penyimpangan didalam monitoring kami misalnya dalam item-item sembakonya yaitu berasnya kurang bagus seperti ada kutunya itu kita langsung terjun untuk di data, di foto kemudian kita membuat surat pernyataan bahwasannya akan mengganti 1x24 jam beras itu untuk di beri lagi kemasayarakat beras yang layak”

d. Waktu

Waktu penyaluran BPNT di Batu Bara dimulai sejak November 2018 dengan dilaksanakannya dengan skema nontunai nominal yang di terima pada tahun 2018 sebesar 110.000/KPM dan pada tahun 2020 sampai sekarang sebesar 200.000/KPM.

Hal ini di utarakan oleh Bapak Sarmedi Sitohang selaku KABID Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Batu Bara saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“BPNT di Kabupaten Batu Bara dimulai pada bulan November 2018 dengan nominal 110.000/KPM dalam bentuk komuniti beras dan telur. Selanjutnya terjadi perubahan harga di tahun 2020 sampai sekarang 200.000/KPM.”

Pendapat lain oleh Ibu Nurbaiti selaku masyarakat penerima BPNT saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantin kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“ rentan waktunya sangat puas karena apalagi anak-anak masuk sekolah, jadi ketika dapat bantuan seperti BPNT ini sangat terbantu, senang, gembira, pokoknya cukup membantu sekali la bagi kami”

4.1.3. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E- Warong yang bekerjasama dengan bank.

Salah satu tujuan dari suatu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak.

Adapun keberhasilan dari penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Tepat sasaran

Menurut Pedoman Umum Program BPNT sasaran program adalah keluarga penerima manfaat yang dikatakan kurang mampu yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dimana KPM terdaftar di basis data aplikasi SIKS-NG. Namun pada awal (2018) program dilaksanakan pemerintah menggunakan basis data terpadu program penanganan fakir miskin (DT-PPFM) tahun 2015, sehingga masih terdapat beberapa KPM yang tidak ditemukan (meninggal atau pindah). Bahkan masih banyak KPM yang dikatakan mampu menerima bantuan sedangkan yang tidak mampu masih banyak yang tidak menerima bantuan.

Namun pada tahun 2021/2022 rujukan data bersumber dari DTKS KEMENSOS data terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu bersumber dari kementerian sosial PUSDATIM dimana data sudah di upgrade setiap bulannya.

Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah. Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam

mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

Hal ini sesuai paparan yang di utarakan oleh Bapak Sarmedi Sitohang selaku KABID Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Batu Bara saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara.

“Rujukan data bersumber dari DTKS KEMENSOS ini data terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu yang berasal dari kementerian sosial PUSDATIM dan sudah tersinkronisasi dari data kependudukan, jadi jika ada data yg tidak valid ini setiap bulan selalu update data. Data penerima bantuan BPNT di kabupaten Batu Bara pada 2021 sebesar 39378 KPM yang setiap periodenya jumlahnya berubah setiap bulannya tergantung KEMENSOS karena pastinya ada perubahan data contohnya sudah pindah, ataupun meninggal dunia.”

Pendapat lain dari Bapak Rudi selaku penyalur BPNT saat diwawancarai pada 8 juli 2022 di kediaman rumahnya di Dolok Pop Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

“Sasaran program ini sudah tepat kepada warga miskin tetapi memang masih ada beberapa dikatakan mampu masih menerima bantuan walaupun hanya beberapa orang saja. Disinilah peran kepling di utamakan karena harus mendata warganya sesuai dengan kenyataan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program BPNT ini sudah tepat sasaran, namun masih ada juga beberapa masyarakat yang mampu masih menerima, dan yang kurang mampu masih ada yang belum menerima. Ini diakibatkan kecurangan dalam validasi data yang dilakukan kepling.

b. Tepat waktu

Waktu untuk penyaluran BPNT jika dilihat dari buku Pedoman BPNT di terima setiap tanggal 25, tetapi kenyataan dilapangan berbeda tidak ada tanggal yang pasti untuk penyaluran karena tiap bulan berubah-ubah.

Hal tersebut di utarakan oleh Ibu Soni Agata Siahaan selaku Koordinasi Daerah kabupaten Batu Bara saat di wawancarai pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Kabupaten Batu Bara.

“Kalau misalnya dulu itu rutin/ tetap waktu penyalurannya per tanggal 10 pembayaran melalui kemensos melalui Bank Mandiri itu sampai di KPM atau di penerima manfaat di tanggal 10 setiap bulannya tetapi di setahun terakhir ini dia tidak rutin dan tidak tetap di tanggal 10 dan sebelumnya itu dia setiap bulan pembayarannya, tetapi tahun ini tergantung dari KEMENSOS untuk menetapkan sistem penyalurannya terkadang mau 2 bulan, 3 bulan, terkadang di tambahi seperti akhir tahun kemaren ada BPNT PPKM tetapi itu tetep BPNT jadi tergantung dari KEMENSOS”

Hal ini juga di utarakan oleh Bapak Rudi selaku penyalur BPNT saat wawancara pada 8 juli 2022 di kediaman rumahnya di Dolok Pop Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

“Bantuan yang diberikan biasanya masuk ke rekening masing-masing tanggal 10-20, setelah itu para KPM bisa menukarkannya ke agen ewarung, terkadang juga waktu penerimaan berubah- ubah itu tergantung dari kemensos, kami selaku penyalur hanya bisa memberikan ketika saldo rekening KPM sudah ada”

Hal serupa juga di utarakan oleh Ibu Nurbaiti selaku penerima BPNT saat wawancara 7 juli 2022 di kantin kantor Dinas Kabupaten Batu Bara.

“Tanggalnya berubah-ubah buk, kita harus rajin datang ke E-Warung untuk menanyakan sudah keluar atau belum, bahkan saya perna saldo saya tidak keluar selama 2 bulan”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bantuan yang masuk belum tepat waktu karena masih ada KPM yang mengalami rekening kosong atau saldo nol selama beberapa bulan.

c. Tepat harga

Pada program BPNT tidak ada perbedaan harga tebus dan harga beras, karena semua sudah diatur dan diberikan dengan pola bantuan pangan langsung dalam bentuk kartu sehingga tidak ada perbedaan harga dalam menerima bantuan.

Hal ini sesuai wawancara oleh Ibu Soni Agata Siahaan selaku Koordinasi Daerah kabupaten Batu Bara saat wawancara pada 7 juli 2022 di kantor Dinas Sosial Kabupate Batu Bara.

“ kalau untuk komuniti sembako sebenarnya kalau E-Warung sembako BPNT itu penanggung jawabnya dari Bank Mandiri, kami misalnya daerah, tim pendamping dan tim koordinasi tadi yabg di ketahui SEKDA kami hanya bagian pengawasan, kami tidak bisa menentukan karena ketika kami menentukan atau membuat MOU ataupun mengeluarkan tulisan terkait harga itu sama saja kami menyalahi aturan karena status dari penyaluran BPNT melalui E-Warung itu di bebaskan, jadi E-Warung ini prinsip utamanya dari KEMENSOS dia harus sifatnya bersaing jadi KPM itu bebas membelanjakan di E-Warung mana saja yang penting selama di Kabupaten Batu Bara. Yang terpenting ada 4 komponen memenuhi sesuai peraturan BPNT.”

Hal ini juga di utarakan oleh Bapak Rudi selaku penyalur BPNT saat wawancara pada 8 juli 2022 di kediaman rumahnya di Dolok Pop Kec. Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

“Harga setiap ewarung itu sama karena nilai uang yang masuk juga sama Rp. 200.000/KPM, biasanya kalau telur dan beras yg kurang itu karena ada perhitungan jarak yang cukup jauh sehingga di perhitungkan juga ongkosnya sama pemilik ewarung”

Dapat disimpulkan bahwa BPNT di kabupaten Batu Bara sudah tepat harga, dimana jumlah barang yang diterima KPM semua sesuai dengan pedoman BPNT.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti dengan 4 narasumber yang berada di Kabupaten Batu Bara, dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber mengetahui berita terkait BPNT ini.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan mulai November 2018. Jumlah kuota keluarga penerima manfaat (KPM) yang diterima di kementerian sosial yaitu pada 2021 sebesar 39378 KPM di kabupaten Batu Bara, Pada tahun 2022 sebesar 36606 KPM di kabupaten Batu Bara.

Menurunnya kuota KPM ini berdampak langsung terhadap masyarakat, banyak KPM yang menerima berubah menjadi tidak menerima diakibatkan banyak yang di hapus dan di perbaharuinya data KPM sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan data sudah menggunakan DTKS KEMENSOS dimana data yang digunakan adalah data upgrade setiap bulannya yang pastinya mengalami perubahan.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Tugas pemerintah

pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kab/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota.

Adapun keberhasilan dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Tujuan, Program Bantuan Pangan Non Tunai ini memiliki tujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial serta memberdayakan kelompok masyarakat melalui ewarung.

(Sustainable Development Goals atau SDGs)mengatakan tujuan dari BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM); memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sarana, pengertian sarana menurut KBBI,2008 yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. jadi sarana dalam BPNT

merupakan suatu tempat yang menyediakan pelayanan tertentu, yang menjadi tolak ukur keberhasilan akan suatu program dalam mencapai tujuan

Pelaksana, pelaksana merupakan orang (panitia ataupun organisasi) yang mengerjakan dan melaksanakan rancangan maupun program. Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:

- Koordinator wilayah
- Koordinator daerah kabupaten/kota, dan
- Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Waktu penyaluran BPNT di Batu Bara dimulai sejak November 2018 dengan dilaksanakannya dengan skema nontunai nominal yang di terima pada tahun 2018 sebesar 110.000/KPM dan pada tahun 2020 sampai sekarang sebesar 200.000/KPM.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan untuk implementasi BPNT di kabupaten batu bara sudah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya 100 persen diakibatkan masih ada kendala salah satunya di status penerima masih ada yang tidak cocok dalam menerima bantuan mendapatkan bantuan, dan juga implementasi program BPNT ini sangat membantu masyarakat terurama dalam membantu pemulihsn ekonomi dan perbaikan gizi masyarakat penerima bantuan.

Adapun keberhasilan dari implementasi Peraturan Menteri Sosial No 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai seperti, tujuan, sarana, pelaksana, dan juga waktu, sudah teroptimal/terminimalisie dengan baik dimana semua sudah berjalan sesuai dengan Pedoman BPNT dalam mencapai keberhasilan program BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E- Warong yang bekerjasama dengan bank.

Salah satu tujuan dari suatu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak. Adapun keberhasilan dari penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara yaitu Tepat sasaran sesuai Pedoman Umum Program BPNT sasaran program adalah keluarga penerima manfaat yang dikatakan kurang mampu yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dimana KPM terdaftar di basis data aplikasi SIKS-NG. Namun pada awal (2018) program dilaksanakan pemerintah menggunakan basis data terpadu program penanganan fakir miskin (DT-PPFM) tahun 2015, sehingga masih terdapat beberapa KPM yang tidak ditemukan (meninggal atau pindah). Bahkan masih banyak KPM yang dikatakan mampu menerima bantuan sedangkan yang tidak mampu masih banyak yang tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2021/2022 rujukan data bersumber dari DTKS KEMENSOS data terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu bersumber dari kementerian sosial PUSDATIM dimana data sudah di upgrade setiap bulannya. Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah. Keakuratan DTKS sangat

ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

Adapun keberhasilan dari Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara adalah

Tepat waktu Waktu untuk penyaluran BPNT jika dilihat dari buku Pedoman BPNT di terima setiap tanggal 25, tetapi kenyataan dilapangan berbeda tidak ada tanggal yang pasti untuk penyaluran karena tiap bulan berubah-ubah. Dan bahkan terkait soal waktu penyaluran ini sering terjadi perubahan tanggal masuk uang tergantung keputusan Kemensos. Hal ini kuga termasuk dari kendala dari penyaluran BPNT.

Tepat harga, Pada program BPNT tidak ada perbedaan harga tebus dan harga beras, karena semua sudah diatur dan diberikan dengan pola bantuan pangan langsung dalam bentuk kartu sehingga tidak ada perbedaan harga dalam menerima bantuan. Jika ada perbedaan jumlah bahan pokok yang di terima itu karena ada perhitungan jarak daerah yang di tempuh cukup jauh sehingga itu di perhitungkan juga ongkosnya.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara belum sepenuhnya baik, dimana tingkat kepatuhan dan respon pelaksana belum sepenuhnya bekerja sesuai prinsip utama program BPNT. Contohnya dari segi Tepat Sasaran masih kurang baik dimana masih ada beberapa masyarakat yang mampu masih menerima bantuan program BPNT, inilah peran dari kepling sangat di harapkan karena ketidak tepat sasaran terjadi

juga ada turut andil dari kepala lingkungan. Pada saat melakukan verifikasi dan validasi data para kepling harus benar-benar mengisi formulir dengan kenyataan yang sebenarnya bukan membagikan formulir hanya kepada keluarganya dan orang-orang yang dikenal saja. Ini yang menyebabkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Hal ini harus diminimalisir agar tidak lagi terjadi ketidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan khususnya program BPNT ini.

Untuk Tepat waktu masih kurang baik, dimana masih banyak KPM yang mengeluh atas keterlambatan masuknya dana ke rekening KPM bahkan keterlambatan ini terjadi sampai berbulan-bulan, hal ini membuat KPM resah. Keterlambatan ini juga hanya di ketahui oleh pihak Bank penyalur sehingga para admin atau operator tidak bisa langsung memperbaiki karena ada tahapan-tahapan untuk melakukan laporan pengaduan masalah yang diterima.

sementara untuk tepat harga sudah baik, dimana semua sudah berjalan sesuai dengan pedoman BPNT, tidak ada pengaduan kecurangan jumlah soal bahan pangan yang diterima, adapun jika bahan pangan yang diterima jumlahnya tidak sama misal di agen e-warung 1 dan agen e-warung 2, itu karena ada perhitungan jarak yang cukup jauh harus di perhitungkan juga ongkosnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari implementasi program BPNT ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat ekonomi bawah/ tidak mampu untuk membantu ekonomi masyarakat terutama dalam ekonomi untuk belanja kemudian untuk kesehatan santing.
2. Sarana dalam implementasi program BPNT merupakan suatu tempat yang menyediakan pelayanan tertentu, yang menjadi tolak ukur keberhasilan akan suatu program dalam mencapai tujuan. Di Kabupaten Batu Bara sendiri kalau menyesuaikan dengan itu dalam segi pengawasan berjalannya program di Kabupaten Batu Bara sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti PEDUM yang sudah di tetapkan
3. Pelaksana /Perangkat pelaksana dalam implementasi program BPNT di kabupaten Batu Bara tersedia dengan baik karena antara tim dan anggota saling berkonasi dalam hak pengawasan, dimana sangat cepat tanggap dalam merespon aduan dari masyarakat mengenai masalah di lapangan maupun masalah bahan pangan yang diberikan.
4. Waktu inplementasi penyaluran BPNT di Kabupateb Batu Bara dimulai sejak November 2018 dengan dilaksanakannya dengan skema nontunai nominal yang di terima pada tahun 2018 sebesar 110.000/KPM dan pada tahun 2020 sampai sekarang sebesar 200.000/KPM.

5. Dari segi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diantaranya adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana masih sangat rendah karena para pelaksana seperti kepling masih ada yang memanipulasi data formulir sehingga mengakibatkan ketidak tepat sasaran, dimana masih ada masyarakat yang mampu menerima bantuan walaupun hanya sedikit. Begitu juga dengan tepat waktu masih belum tepat waktu di karenakan sering terjadi keterlambatan hingga berbulan-bulan serta perubahan tanggal yang tidak menentu. Sedangkan untuk tepat harga sudah sangat baik sesuai dengan pedoma BPNT.

5.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa saran dalam peneliti uni adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat, sehingga KPM dapat memahami apa tujuan dari program BPNT ini.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial agar lebih memperhatikan soal sarana dalam implementasi program BPNT ini.
3. Diharapkan kepada Dinas sosial agar melakukan sosialisasi terhadap KPM mengenai pelaksana BPNT agar jika terjadi masalah dalam program BPNT mereka tidak bingung dalam melakukan pengaduan di lapangan.
4. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan soal waktu pelaksana penyaluran BPNT agar masyarakat tidak berpikir negatif akah hal program ini karna selalu terjadi keterlambatan dalam penyaluran.

5. Pihak pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan pelaksana penyaluran BPNT di Kabupaten Batu Bara agar lebih berjalan sesuai waktu yang di tetapkan sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam penyaluran sesuai dengan indikator tepat waktu. Memonitoring sampai ketinggian lingkungan dan rumah KPM agar menghindari ketidak tepat sasaran.
6. Diharapkan Dinas Sosial memasang stiker penerima bantuan BPNT ini di tiap pintu rumah para KPM agar timbul kesadaran dan rasa malu jika masyarakat mampu masih menerima program BPNT ini, sehingga masyarakat yang benar-benar layak saja dapat menerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Akdon & Ridwan. (2008). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi.
- Akib,Haedar dan Tarigan, Antonius. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik.
- Alderman, H.,Gentilini, U.,and Yemtsov, R. (Eds.).(2018). *The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers, or Cash Transfers*. Washington, D.C.:The World Bank.
- Banerjee, A.,and Duflo, E. (2011). *Poor Economics; A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York: PublicAffairs.
- (BPS) Badan Pusat Statistik.(2017). *Angka Garis Kemiskinan Wilayah Perkotaan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Herdiansyah,Haris.(2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Grups Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga
- Subarsono AG. (2006). *“Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi”*. (Pustaka Pelajar Yogyakarta).
- Sugiyoni.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi, (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunge Novita Wulansari. (2017). *Perbandingan Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Sumatera Barat*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Tim penyusun. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim pengendali. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta :

Tim pengendali, (2017). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. TNP2K.

<http://dinsos.cilacapkab.go.id/layanan-publik/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt/>

<https://www.batubarakab.go.id/post/bupati-zahir-koordinasikan-bantuan-pangan-non-tunai-dan-percepatan-vaksinasi-1645549014>

<http://batubara.siap.web.id/2011/07/18/sejarah-singkat-kabupaten-batubara/>

<https://pusdatin.kemensos.go.id>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Perpres No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Soni Agata Siahaan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara pada tanggal 7 juli 2022



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Sarmedi Sitohang di kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara pada tanggal 7 juli 2022.



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Nurbaiti di kantin kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara pada 7 juli 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : VIRLY CHOIRIN ANISA
NPM : 1803100052
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOOR 20
TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA

Nama Orang Tua :


- Ayah : CHAIRUL ABDI
- Ibu : SUDRIANI

Riwayat Pendidikan.

- (2012) : SD. Negeri No. 010185 – LIMA PULUH – KAB. BATUBARA
- (2015) : MTs. Negeri 1 - LIMA PULUH – KAB. BATUBARA
- (2018) : SMA. Negeri 1 LIMA PULUH – KAB. BATUBARA
- (2022) : S1. FISIPOL / Ilmu Administrasi Negara Univ. Muhammadiyah Sumut.

Medan, November 2022

Mahasiswa,



VIRLY CHOIRIN ANISA

PE 2/7 2022
- Agri Penelitian Cepang
A.

Draf Wawancara

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu bara.

Nama Peneliti : Virly Choirin Anisa

NPM : 1803100052

Mahasiswa : Administrasi Kebijakan FISIP-UMSU/Medan

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Agama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Hari/ tanggal wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

B.1. Pertanyaan untuk Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara

1. Apakah menurut bapak/ibu implementasi peraturan BPNT dapat dijalankan dengan baik dan membantu kondisi sosial masyarakat?
2. Sarana apa saja yang dibutuhkan dan ada dalam implementasi peraturan tersebut?
3. Apakah perangkat pelaksana penanganan program BPNT kepada masyarakat tersebut siap dan tersedia dengan baik?
4. Apakah berdasarkan data kependudukan yang ada menjadi rujukan dalam peyaluran bantuan sosial tersebut?
5. Kapan dan bagaimana BPNT di Kabupaten Batu Bara diberikan?
6. Berapa jumlah masyarakat yang menerima BPNT di Kabupaten Batu Bara?

B.2. Pertanyaan untuk Koordinator Daerah BPNT

1. Apakah menurut bapak/ibu Implementasi Peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan menjadi sosial untuk membantu kondisi sosial masyarakat?
2. Apakah sarana dalam rangka Implementasi Menteri Sosial tangan BPNT tersebut tersedia dan memadai dalam orientasi programnya?
3. Apa kendala lapangan yang berkaitan dengan waktu penyaluran tersebut kepada masyarakat?

4. Bagaimana cara yang dilakukan oleh BPNT dalam kaitan penetapan harga bahan pangan yang stabil serta berkualitas untuk memberi manfaat penerima bantuan?
5. Apakah tujuan dari Implementasi Peraturan Sosial No. 20 tahun 2019 tentang BPNT?

B.3. Pertanyaan untuk Penyalur BPNT

1. Apakah keterjangkauan bahan pangan dalam bantuan tersebut tidak menjadi kendala dalam rangka memenuhi harapan masyarakat penerima bantuan?
2. Sarana apa saja yang dibutuhkan dan ada dalam implementasi peraturan tersebut?
3. Apakah sasaran bantuan tersebut kepada masyarakat sudah tepat sasaran?
4. Apakah kendala lapangan yang berkaitan dengan waktu penyaluran tersebut kepada masyarakat?
5. Apakah bahan pokok yg di beri kepada keluarga penerima manfaat sudah tepat harga dan kualitas sesuai prosedur BPNT?

B.4. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah dengan adanya program bantuan BPNT atau bansos bisa membantu bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Batu Bara?
2. Apakah ada kendala dalam proses pengambilan bantuan tersebut?
3. Di dalam bantuan tersebut apakah barang yang di beri untuk konsumsi sudah layak di makan atau di olah ?
4. Apakah rentang waktu yang ada memberi kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat?
6. Apa dampak positif yang diperoleh KPM setelah mendapat Bantuan Pangan Non Tunai ini?
7. Apa harapan bapak/ibu buat BPNT kedepannya?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PERSERIKATAN BERSAMA BANGSA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 08 - MARET 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : VIRLY CHOIRUN ANISA
N P M : 1803100052
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Tabungan sks : 118 sks, IP Kumulatif 3,59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGKOH NON TUNAI DI KABUPATEN BATU-BARA	08/3/2022 ✓
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN DI BADAN PERUBAHAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BATU-BARA	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BATU-BARA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dikikan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 08 MARET 2022

Ketua,

(ARIANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Sp)
NIDN:

Pemohon

VIRLY CHOIRUN ANISA

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

042
PB : DR. ARIFIN SALEH MSP

19/2/2022
DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 003017402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 372/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2022**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **08 Maret 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **VIRLY CHOIRIN ANISA**
N P M : 1803100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA**

Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 042.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Maret 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 13 Syaban 1443 H
16 Maret 2022 M

Dekan,

Dr. ARIEF SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 877/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	CICI NURPARADILA	1703100073		ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2013 TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
2	VIRLY CHOIRIN ANISA	1803100052		Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA
3	M. FARIZ FACHRIZAL	1803100071		Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KANTOR CAMAT BAGAN SINEMBAH
4	BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR	1803100056		SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK
5	NONI WINDA FITRI	1703100051		ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 17 Dzulcaiah 1443 H
17 Juni 2022 M

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjwab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 972/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 03 Dzul Hijjah 1443 H
02 Juli 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batubara**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **VIRLY CHOIRIN ANISA**
N P M : 1803100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20
TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dean

DR. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima PuluhPesisir
E-MAIL dinsospppa106@gmail.com KODE POS 21255

Perupuk, 13 Juli 2022

Nomor : 460/ 2393 /DSPPPA/VII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UMSU
Di_ Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 972/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal 02 Juli 2022 Perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
2. Berkaitan dengan hal tersebut kami memberikan izin kepada :
Nama : **VIRLY CHOIRIN ANISA**
NIM : 1803100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Untuk melakukan Riset dengan judul :
Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Batu Bara.
Pada prinsipnya izin ini diberikan dengan ketentuan untuk kalangan sendiri dan tidak untuk dipublikasikan tanpa izin dari Dinas terkait.
3. Setelah melaksanakan penelitian tersebut agar dapat melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batu Bara.
4. Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



Riyadi, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199602 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Virty Choirin Anisa
N P M : 1807100052
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 20 TAHUN 2019
TENTANG PENYAIURAN BANTUAN PANGAN KION TUNAI DI KABUPATEN
BATU-BARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19/5/2022	Bimbingan / Sharing mengenai judul dan latar belakang	
2.	22/5/2022	Bimbingan latar belakang, rumusan masalah dan uraian teoretis	
3.	26/5/2022	Bimbingan latar belakang, rumusan masalah dan uraian teoretis	
4.	27/5/2022	Bimbingan latar belakang, rumusan masalah dan uraian teoretis	
5.	18/6/2022	Bimbingan sempit / menyerahkan Undangan Seminar proposal	
6.	22/6/2022	Bimbingan revisi setelah sempit	
7.	2/7/2022	Bimbingan draf wawancara	
8.	4/7/2022	Bimbingan revisi draf wawancara	
9.	28/7/2022	Bimbingan keseluruhan Bab 2 dan Metodologi Penelitian	
10.	29/8/2022	Bimbingan hasil wawancara, pembahasan dan kesimpulan	
11.	Yg-2022	ace sidang meja hijau	

Medan,2022.....

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh S.Sos. Msp)

Ketua Jurusan,

(Aranda Mahardika S.Sos. Msp)

Pembimbing

(Dr. Arifin Saleh S.Sos. Msp)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menkawat surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

Ⓜ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📞 [perpustakaan_umsu](tel:66224567)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1183/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Virly Choirin Anisa
NPM : 1803100052
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Muharam 1444 H.
03 Agustus 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul • Berkah • Berprestasi

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1321/UND/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 September 2022
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA	1803100076	Dr. SITI HAJAR, S.Sos. M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERWAL KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
12	NONI WINDA FITRI	1703100051	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
13	VIRLY CHOIRIN ANISA	1803100052	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA
14						
15						

Medan, 06 Shafar 1444 H
03 September 2022 M



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Sekretaris